



WALIKOTA METRO

INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : 7 /INS/LL-01/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN KELURAHAN TANGGUH NUSANTARA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT KELURAHAN DI KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 274/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 12. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Metro;

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

Kepada Yth:

1. Forkopimda Kota Metro
2. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kota Metro;
3. Pimpinan / Manajemen / Pengelola Perusahaan di Kota Metro;
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Metro;
5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kota Metro;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta di Kota Metro;
7. Pimpinan BUMN di Kota Metro;
8. Camat dan Lurah se Kota Metro;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Metro;
10. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kota Metro;
11. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Metro;
12. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kota Metro;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kota Metro;
14. Pimpinan / Manajemen Pusat Perbelanjaan / Toko Modern / Grosir / Toko Kelontong di Kota Metro;
15. Para Pengusaha Restoran / Rumah makan / Warung Makan / Warung Tenda / PKL di Kota Metro;
16. Ketua Persatuan Hotel Kota Metro
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kota Metro;
18. Pimpinan / Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game *online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Metro;
19. Seluruh Warga Masyarakat Kota Metro

Untuk :
KESATU : Mengatur PPKM yang berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dengan mempertimbangkan Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah hingga Tingkat RT dengan Kriteria sebagai berikut :

a. Zona Hijau

Kriteria ini hanya diberlakukan untuk daerah yang bebas kasus Covid-19 dalam satu wilayah RT.

Skenario pengendalian Covid-19 pada zona ini dilakukan dengan surveilans aktif. Seluruh suspek dites dan dilakukan pemantauan kasus secara rutin dan berkala.

b. Zona Kuning

Kriteria zona kuning berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Skenario:

1. Pengendaliannya dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.

2. Pasien positif wajib melakukan isolasi di rumah isolasi.
3. Rumah yang anggota keluarganya terinfeksi juga perlu melakukan isolasi mandiri. Demikian pula dengan kasus suspek dan kontak erat.

c. Zona Oranye

Kriteria zona oranye berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) rumah dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Skenario:

1. Pengendaliannya dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
2. Pasien positif wajib melakukan isolasi di rumah isolasi.
3. Rumah yang anggota keluarganya terinfeksi juga perlu melakukan isolasi di Rumah isolasi. Hal yang sama berlaku bagi kasus suspek dan kontak erat.
4. Rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya ditutup. Adapun untuk tempat atau fasilitas umum di sektor esensial masih boleh buka dengan pengawasan dan protokol ketat.

d. Zona merah

Kriteria berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak lebih dari 5 (lima) rumah dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Khusus untuk zona merah, penanganan dan pengendalian di tingkat RT meliputi:

1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
2. Melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat.
3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang.
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan di Kelurahan Tangguh Nusantara melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Kelurahan Tangguh Nusantara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Mikro dilakukan dengan:

- a. Menggerakkan Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- b. Untuk supervisi dan pelaporan Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan di Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

- KELIMA** : Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan.
- KETUJUH** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro;
 - b. Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - c. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Metro;
- KEDELAPAN** : Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparatur Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Mitra Kelurahan lainnya.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Kesehatan agar mulai menilai kriteria Zonasi pada setiap RT.
- KESEPULUH** : Dinas Kesehatan dan BPBD untuk segera merealisasikan 1 (satu) rumah isolasi di setiap Kecamatan dirumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara
- KESEBELAS** : Ketua RT agar mencatat kejadian masyarakat terkonfirmasi Covid-19 dan secara berjenjang melaporkan kepada Lurah yang akan menentukan zonasi, kemudian Lurah melaporkan kepada Satgas Covid-19 Kecamatan, Camat melaporkan kepada Satgas Covid-19 Kota, untuk selanjutnya melaporkan ke Satgas Covid-19 Provinsi.
- KEDUA BELAS** : Kelurahan yang dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut masuk dalam kriteria zona hijau akan mendapat penghargaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Tangguh Nusantara.
- KETIGA BELAS** : Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online* dan luring (*offline*) atau tatap muka/ untuk perguruan Tinggi/Akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan dengan penerapan Protokol Kesehatan secara Ketat.

- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Kegiatan restoran/rumah makan/warung makan/PKL, untuk makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat duduk. Sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar /dibawa pulang tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/toko modern/grosir/toko kelontong, restoran/rumah makan/warung makan/PKL sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan untuk warung tenda (angkringan) sampai dengan pukul 23.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - 1) Usaha wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal.
 - 2) Usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game *online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- i. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- j. membatasi resepsi pernikahan atau acara sejenisnya yang berpotensi kerumunan dan hanya memperbolehkan akad nikah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- k. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara masif dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI di Kelurahan masing-masing.

KEEMPAT BELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina).

KELIMA BELAS : untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur/hari libur nasional maka dilakukan kegiatan pemantauan, Pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Camat/Lurah:

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro Kepada Warga masyarakat yang berada diwilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. agar mengintensifkan penegakan 5M :
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci Tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari Kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitasserta melakukan penguatan terhadap 3 T:
 - a. *testing*;
 - b. *tracking*; dan
 - c. *treatment*;
3. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan Keagamaan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
4. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
 - a) Penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
 - b) Penerapan protokol kesehatan secara ketat /fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
 - c) untuk daerah zona oranye dan zona merah:
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - 2) Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh pemerintah, maka Lurah melalui kelurahan Tangguh Nusantara menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi Kabupaten/Kota.
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada hari libur/ hari libur nasional Tahun 2021;
- e. seluruh Satuan Pol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (Pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor dan angin puting beliung);
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan /pasar.

KEENAM BELAS : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro berlaku mulai tanggal **1 Juni 2021** sampai dengan **14 Juni 2021**.


KETUJUHL BELAS : Setelah berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima belas, selama masa pandemi Covid-19 belum selesai, maka ketentuan dalam Instruksi Walikota ini dievaluasi kembali perlu atau tidaknya untuk penentuan PPKM.

- KEDELAPAN BELAS : Dalam pelaksanaan instruksi ini terdapat ketentuan lain sebagai berikut :
- a. Bagi penduduk yang dinyatakan sebagai Kontak Erat Kasus Konfirmasi dan Suspek, rapid antigen reaktif yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun di luar daerah;
 - b. Bagi penduduk dengan hasil test PCR/Swab dinyatakan terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan, tidak comorbid dilakukan isolasi mandiri dirumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara (KTN).
 - c. Bagi Penduduk dengan hasil test PCR/Swab dinyatakan positif tanpa gejala atau gejala ringan, comorbid dikirim ke tempat isolasi terpusat (di gedung Pramuka sumpersari bantul)
 - d. sedangkan yang hasil test PCR/Swab dinyatakan positif bergejala, Comorbid diisolasi dirumah sakit;
 - e. Satgas Covid 19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara agar melakukan, Pemantauan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), dan mendukung fungsi Puskesmas dalam Pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, antara lain dengan:
 - 1) Menghimbau kepada pengurus/takmir masjid agar mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum adzan. Memasang tulisan himbauan **“SELALU BERMASKER DI DALAM MASJID MENJAGA JARAK”**, dan menunjuk petugas pemantauan Prokes setiap waktu sholat;
 - 2) Menghimbau kepada pengurus gereja dan tempat ibadah lainnya agar mengumumkan kepada jamaahnya untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah.
 - f. Peran Aparatur Kelurahan Dan Relawan Kelurahan, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, Dan Lain-Lain Agar Ditingkatkan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level rumah tangga;
 - g. Peran Aparatur Kelurahan agar ditingkatkan dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Level Kantor Kelurahan;
 - h. Pengaturan Alur Pikir deteksi dini (*early warning*) dan SOP Covid-19 mengacu pada Lampiran Instruksi Walikota ini.

KESEMBILAN BELAS : Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021 dan pada saat Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku maka Instruksi Walikota Metro Nomor 6/INS/LL-01/2021 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Metro
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA METRO,




dr. WAHDI, Sp. OG (K)

Lampiran : Instruksi Walikota Metro
 Nomor : 7 /INS/LL-01/2021
 Tanggal : 31 Mei 2021

DETEKSI DINI (EARLY WARNING)

I . ALUR PIKIR PPKM MODIFIKASI SKALA MIKRO



II. ISOLASI

Keterangan :

Pola kerja PPKM modifikasi skala mikro :

1. Mengajak masyarakat pada tingkat rumah tangga untuk berkerjasama dengan Aparatur Kelurahan untuk melakukan deteksi dini (early warning) sebagai berikut :

Setiap kedatangan orang dari luar lingkungan RT, RW, Kelurahan kemudian dilakukan pelacakan (Identitas, asal, sudah melakukan rapid antigen atau belum dan bagaimana hasilnya untuk mereka yang berasal dari luar wilayah diminta untuk segera melakukan rapid tes antigen). Untuk yang belum melakukan rapid tes antigen agar lapor ke puskesmas terdekat.

2. Penentuan tempat Isolasi dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Rumah Isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara (orang sakit terkonfirmasi dengan orang tanpa gejala)
- Di gedung Pramuka sumbersari bantul (orang sakit terkonfirmasi dengan gejala ringan atau dengan Comorbid)
- di rumah sakit yang sudah MOU sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 (orang sakit terkonfirmasi dengan Gejala sedang sampai dengan berat dengan dan atau tanpa Comorbid).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN COVID-19

I. MEMBANTU TRACING

- A. Apabila ditemukan warga masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dilakukan tracing kontak erat oleh PUSKESMAS dibantu oleh Satgas Covid 19.
- B. Hasil Tracing kondisi Warga Masyarakat:

1. Hasil Swab Positif

- a. Pasien positif tanpa gejala (OTG) dan dengan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah (catatan: perlu dilakukan cek kondisi kesiapan rumah untuk isolasi secara lintas sektor yaitu Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua RW dan Ketua RT, Linmas);
 - 1) Apabila rumah memenuhi syarat, isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah tersebut:
 - a. Kebutuhan warga tersebut dipenuhi oleh Satgas Covid-19, Kelurahan Tangguh Nusantara dan relawan;
 - b. Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Pengawasan kondisi pasien setiap hari oleh Puskesmas dan Poskeskel;
 - d. Apabila tidak dapat dilakukan pengawasan secara ketat (pasien tidak patuh), hubungi puskesmas atau diarahkan untuk dilakukan isolasi terpusat;
 - e. Apabila pasien tidak menunjukkan kondisi membaik, hubungi puskesmas atau dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan isolasi.
 - 2) Apabila rumah tidak memenuhi syarat, dilakukan isolasi terpusat di Gedung Pramuka Sumbersari Bantul dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara.
- b. Pasien dengan gejala sedang/berat dirujuk ke Rumah Sakit oleh Satgas Covid-19 bersama Puskesmas.

2. Hasil Swab Negatif

- a. Diarahkan tetap mematuhi protokol kesehatan (di dalam dan luar rumah);
- b. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan olah raga yang cukup;
- c. Didorong untuk menjadi agen protokol kesehatan di lingkungannya.

3. Selama menunggu hasil Swab

Kontak erat Kasus Konfirmasi dan Suspek yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu test/hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun ke luar daerah.

II. MEMBANTU MENGAWAL ISOLASI MANDIRI

- A. Melakukan pencatatan warga yang terpapar Covid-19, kontak erat, isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;
- B. Mencegah stigma agar tidak menjauhi/mengucilkan pasien Covid-19 tetapi memberikan dukungan moral;
- C. Mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
- D. Melakukan penantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telepon, WA, SMS;
- E. Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak Puskesmas;
- F. Jika ada kondisi yang memburuk saat isolasi mandiri segera menghubungi puskesmas.

III. SOSIALISASI 5M

Bersama Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kantibmas, Ketua RW Dan RT, Linmas, Tim Penggerak PKK melakukan Sosialisasi Secara Masif terkait protokol kesehatan utamanya penegakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik).

IV. MEMBANTU PELAKSANAAN VAKSINASI

- A. Mengedukasi warga tentang vaksinasi Covid-19 (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dll);
- B. Membantu pendataan sasaran penerima vaksin;
- C. Membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi;
- D. Membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi.

WALIKOTA METRO,



dr. WAHDI, Sp. OG (K)